

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<i>i</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<i>ii</i>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<i>iii</i>
HALAMAN PERNYATAAN.....	<i>iv</i>
INTISARI.....	<i>viii</i>
ABSTRACT.....	<i>ix</i>
DAFTAR ISI.....	<i>x</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah	<i>13</i>
C. Tujuan Penelitian	<i>13</i>
D. Keaslian Penelitian.....	<i>14</i>
E. Kegunaan Penelitian	<i>18</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<i>20</i>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi, Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> dan <i>Non-consensual Pornography</i>	<i>20</i>
1. Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi)	<i>21</i>

2. Konsep Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	33
3. Konsep <i>Non-consensual Pornography</i>	36
B. Konsep Persetujuan dalam Hukum Pidana	38
C. Tinjauan Umum Mengenai Korban dan Pelindungan terhadap	
Korban dalam Hukum Pidana Indonesia	40
1. Pengertian Korban	40
2. Konsep Pelindungan terhadap Korban dalam Hukum Pidana Indonesia	41
<i>BAB III METODE PENELITIAN</i>.....	43
A. Sifat dan Jenis Penelitian	43
B. Bahan Penelitian	44
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	47
1. Cara pengumpulan data	47
2. Alat pengumpulan data	48
D. Analisis Data.....	48
E. Pelaksanaan Penelitian.....	50
F. Hambatan dan Cara Mengatasinya	51
<i>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>.....	53
A. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal	
8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap	
Kasus-Kasus <i>Non-consensual Pornography</i>.....	53

1. Pertimbangan Hakim terhadap Seseorang yang Membuat Konten Bermuatan Seksual untuk Diri Sendiri yang Tersebar Tanpa Izin	56
2. Pertimbangan Hakim terhadap Seseorang yang Membuat dan Menjadi Objek atau Model Konten Bermuatan Seksual untuk Diri Sendiri yang Tersebar Tanpa Izin	62
3. Pertimbangan Hakim terhadap Seseorang yang Menjadi Objek atau Model Konten Bermuatan Seksual Tanpa Persetujuan Murni.....	74
4. Problematika Penerapan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Pornografi terhadap Kasus-Kasus <i>Non-consensual Pornography</i>	80
B. Konsep Pelindungan terhadap Korban <i>Non-consensual Pornography</i> dalam Hukum Pidana di Indonesia	87
<i>BAB V PENUTUP</i>	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>.....	110